

**BE BOLD,
BE VIBRANT,
BE A
TECHNOPRENEUR**



Institut Informatika & Bisnis

DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN AKADEMIK 2021





**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0377/DMJ/REK/VI-2021**

Tentang

**PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu adanya peraturan akademik yang menjadi landasan, acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
2. Bahwa peraturan akademik tersebut guna mendukung proses belajar dan mengajar yang kondusif bagi peserta didik di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
3. Bahwa perlu dilakukannya perubahan peraturan akademik yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Serta perlu dilakukannya penetapan perubahan peraturan tersebut ke dalam kebijakan pimpinan yaitu berupa Surat Keputusan Rektor.
4. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan mengenai Perubahan Peraturan Akademik Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
- Mengingat : a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
- b. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNII).
- d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Standar Sistem Pemjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya tahun 2016.
- f. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alfian Husin nomor SK.079/YAH/KTA/II-2018 tentang Statuta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Pendidikan Tinggi Nasional mengenai Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor dengan nomor **SK. 0338/DMJ/REK/XI-2020** tentang **Peraturan Akademik Tahun 2020 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya**.
- Kedua : Menetapkan **Perubahan Peraturan Akademik** Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
- Ketiga : Sehubungan dengan butir pertama di atas, maka diharapkan agar peraturan akademik ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar di lingkungan IIB Darmajaya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1, 2, 3
2. Dekan Filkom, Dekan FEB
3. MBKM
4. Seluruh Kaprodi
5. Arsip

Ditetapkan di : **Bandar Lampung**

Pada tanggal : **21 Juni 2021**

Rektor IIB Darmajaya

Dr (Can). Ir. Firmansyah Y A., MBA., M.Sc
NIK. 00040797

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum di IIB Darmajaya

BAB II ISI

Pasal 2 Program Pendidikan

Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 4 Bahasa Pengantar

Pasal 5 Tahun Akademik

Pasal 6 Kurikulum

Pasal 7 Satuan Kredit Semester

Pasal 8 Dosen

Pasal 9 Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 10 Mahasiswa

Pasal 11 Syarat Mengikuti Perkuliahan

Pasal 12 Program Fast Track

Pasal 13 Pembelajaran Daring

Pasal 14 Kelas Internasional

Pasal 15 Program *Credit Transfer*

Pasal 16 Mahasiswa dan Masa Studi

Pasal 17 Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester

Pasal 18 Penilaian Hasil Belajar

Pasal 19 Ambil Ulang dan Penghapusan Mata Kuliah

Pasal 20 Pembetulan Nilai

Pasal 21 Perhitungan Indeks Prestasi

Pasal 22 Penentuan Putus Studi

Pasal 23 Kerja Praktek

Pasal 24 Penyusunan dan Ujian Tesis/Skripsi/Tugas Akhir

Pasal 25 Pembimbing Tesis/Skripsi/Tugas Akhir

Pasal 26 Semester Pendek

Pasal 27 Syarat Pemberian Gelar Akademik

Pasal 28 Gelar dan Sebutan

Pasal 29 Predikat Kelulusan

Pasal 30 Pelaksanaan Wisuda dan Kriteria Lulusan Terbaik

Pasal 31 Cuti Akademik

Pasal 32 Perpanjangan Masa Studi

Pasal 33 Pindah Waktu Studi di IIB Darmajaya

Pasal 34 Alih Pendidikan di IIB Darmajaya

Pasal 35 Pindah Studi ke IIB Darmajaya

Pasal 36 Pindah Studi ke Luar IIB Darmajaya

Pasal 37 Pelanggaran dan Sanksi Akademik

Pasal 38 Penjatuhan Sanksi Akademik

Pasal 39 Pengusulan dan Pelaksanaan Kegiatan Intrakurikuler dan Kegiatan Ekstrakurikuler Bidang Penalaran

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang selanjutnya disebut IIB Darmajaya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Jurusan adalah penyelenggara pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. Program studi adalah salah satu kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Laboratorium/studio/*workshop* merupakan perangkat penunjang pelaksanaan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Dosen adalah dosen IIB Darmajaya yaitu tenaga pendidik khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa IIB Darmajaya yaitu peserta didik yang terdaftar dan belajar di IIB Darmajaya.
9. Sivitas Akademika adalah sivitas akademika IIB Darmajaya yaitu satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa IIB Darmajaya.
10. Kurikulum adalah kurikulum IIB Darmajaya yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada IIB Darmajaya yang mengacu pada ketetapan Kemendiknas.
11. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri yang terdiri atas kurikulum inti dan institusional.

12. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai secara didik dalam penyelesaian suatu program studi.
13. Kurikulum Institusional IIB Darmajaya adalah bagian dari kurikulum IIB Darmajaya yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas IIB Darmajaya.
14. Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) merupakan kurikulum KBK yang capaiannya disetarakan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
15. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dan yang memungkinkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penyajian program studi yang beraneka ragam dan luwes, serta memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program studi yang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.
16. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, satu semester terdiri atas 16-19 minggu kerja.
17. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya dosen.
18. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan /kesenian.
19. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

BAB II ISI

Pasal 2 Program Pendidikan

1. IIB Darmajaya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berupa pendidikan akademik.
2. Pendidikan akademik berupa program pasca sarjana dan sarjana.
3. Jurusan berada di bawah fakultas.
4. Program studi berada dibawah jurusan.

Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan di IIB Darmajaya dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui kuliah dan ditunjang dengan praktikum, responsi, latihan, diskusi, simulasi, seminar, kolokium, kerja praktek, praktek kerja lapangan, magang, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Pendidikan dilaksanakan oleh program studi laboratorium, kelompok dosen dan dosen.
4. Program studi satu disiplin ilmu diselenggarakan oleh program studi/ jurusan/ di fakultas.

Pasal 4 Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar dalam kegiatan akademik (lisan dan tulisan) adalah bahasa Indonesia baku, kecuali:
 - a. Kuliah dan ujian mata kuliah bahasa Inggris dapat dilaksanakan dalam bahasa Inggris;
 - b. Berdasarkan kesepakatan dosen dan mahasiswa, kuliah dan ujian mata kuliah tertentu dapat dilaksanakan dalam bahasa Inggris;
2. Bahasa asing dapat digunakan jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan, baik lisan dan tulisan.
3. Untuk kelas yang menyelenggarakan program internasional wajib menggunakan bahasa asing yang ditetapkan.

Pasal 5

Tahun Akademik

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap
2. Jika dipandang perlu dapat diselenggarakan semester pendek.
3. Semester ganjil dimulai pada bulan September, berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
4. Semester genap di mulai pada bulan Maret, berakhir pada bulan Juli.
5. Semester pendek dimulai pada bulan Agustus, berakhir pada bulan September. Semester Pendek diselenggarakan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 6

Merdeka Belajar

1. Perguruan Tinggi memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS) dan dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS).
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi, merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi;
3. Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran, fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;

2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau;
3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Kurikulum

1. Kurikulum dirancang berdasarkan program studi magister dan sarjana.
2. Kurikulum dirancang berdasarkan buku Kurikulum Pendidikan Tinggi dan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan capaian diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta dilaksanakan dan dievaluasi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri:
 - a. Kurikulum Inti, yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
 - b. Kurikulum Institusional, yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan memperhatikan kebutuhan pasar tenaga kerja serta ciri khas Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya;
4. Kurikulum setiap program studi ditetapkan oleh Rektor IIB Darmajaya setelah mendapat pertimbangan dari Senat Institut.
5. Setiap kurikulum dapat ditinjau kembali setelah diberlakukan selama satu tahun.
6. Perubahan yang tidak mendasar, misalnya adanya mata kuliah pilihan baru yang dapat ditawarkan suatu program studi, dapat dilaksanakan dengan keputusan Rektor.
7. Suatu kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
8. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil mahasiswa dan tidak dapat diganti dengan mata kuliah lain.
9. Mata kuliah pilihan terdiri dari mata kuliah wajib peminatan dan mata kuliah pilihan bebas.
10. Mata kuliah pilihan wajib adalah mata kuliah yang harus dipilih dari sejumlah mata kuliah yang disusun dalam satu kurikulum untuk memenuhi sasaran/tujuan program studi.
11. Setiap mata kuliah diberi kode huruf yang berdasarkan bidang ilmu dan nomor yang menyatakan tingkatan keilmuan serta nomor mata kuliah pada program studi yang menawarkan mata kuliah tersebut.

12. Setiap mata kuliah yang mempunyai mata kuliah prasyarat diberi tanda pada distribusi mata kuliah tiap semesternya dengan menuliskan kode mata kuliah prasyarat.
13. Mata kuliah bersyarat hanya dapat diambil oleh mahasiswa suatu program studi jika mata kuliah prasyarat telah diambil dengan huruf mutu sekurang-kurangnya D.
14. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar kurikulum program studi (mata kuliah pilihan bebas) dengan ketentuan:
 - a. Semua mata kuliah wajib dan pilihan dalam kurikulum program studi telah atau akan diselesaikan;
 - b. Beban studi seluruhnya tidak melebihi 45 SKS untuk jenjang strata dua, 160 SKS untuk jenjang strata satu;

Pasal 8 **Satuan Kredit Semester**

1. Kuliah. Dalam perkuliahan, satu SKS terdiri atas tiga kegiatan per minggu selama satu semester yang tidak saling terpisah dan tidak saling substitusi dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Bagi mahasiswa
 - (1) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen (kuliah), ditambah dengan;
 - (2) 60 menit kegiatan studi terstruktur, tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen dan dinilai, misalnya pekerjaan rumah, ditambah dengan;
 - (3) 60 menit kegiatan studi mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami atau mempersiapkan suatu tugas yang berhubungan dengan suatu mata kuliah atau untuk tujuan lain yang tidak dinilai dosen;
 - b. Bagi dosen
 - (1) 50 menit tatap muka terjadwal dengan mahasiswa, ditambah dengan;
 - (2) 1-2 jam perencanaan dan evaluasi kegiatan studi terstruktur, ditambah dengan;
 - (3) 1-2 jam pengembangan materi;
2. Seminar. Satu SKS berarti 50 menit tatap muka per minggu selama satu semester disertai dengan 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal, dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
3. Praktikum di Laboratorium. Satu SKS adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 jam per minggu selama satu semester diikuti dengan 1-2 jam kegiatan terstruktur, dan 1-2 jam kegiatan mandiri.

4. Kerja Praktek/Praktek Kerja Lapangan. Satu SKS adalah kegiatan kerja praktek /praktek kerja lapangan selama 4-5 jam per minggu selama satu semester diiringi dengan 1-2 jam kegiatan tersruktur, dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
5. Penelitian dan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir. Satu SKS setara dengan 3-4 jam per hari selama satu semester.
6. SKS kegiatan pembelajaran pada istitusi lain dihitung berdasarkan jam kegiatan.

Pasal 9 Dosen

1. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen kontrak, dan dosen tamu.
2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
3. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
4. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
5. Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
6. Dosen yang memiliki keahlian dan minat sama, dikelompokkan ke dalam Kelompok Bidang Keilmuan (KBK).
7. Dosen dengan jabatan akademik dan/atau gelar tertinggi yang keahliannya sesuai dengan mata kuliah bertindak sebagai penanggung jawab mata kuliah/blok atau ditentukan oleh fakultas.
8. Kewenangan menentukan dosen dan tugas mengajarnya ditentukan oleh fakultas.

Pasal 10 Dosen Pembimbing Akademik

1. Pengertian Pembimbing Akademik
Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor IIB Darmajaya dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam bidang akademik

supaya dapat menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.

Untuk memperlancar proses pembimbingan mahasiswa dan pembimbing akademik harus mengetahui apa yang menjadi fungsi, wewenang dan kewajiban bagi pembimbing akademik. Pengetahuan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan PA sehingga proses pembimbingan dapat berjalan dengan optimal.

2. Syarat Dosen Pembimbing Akademik

Untuk menjadi pembimbing akademik di IIB Darmajaya harus memenuhi persyaratan:

- a. Dosen Tetap IIB Darmajaya;
- b. Dosen yang telah menyelesaikan masa percobaan;
- c. Dosen pada program studi yang sama dengan mahasiswa bimbingan;

3. Fungsi Pembimbing Akademik

Untuk mengoptimalkan proses pembimbingan seorang pembimbing akademik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai mahasiswa itu selesai studi;
- b. Memberikan pertimbangan tentang mata kuliah (wajib dan pilihan) yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung kepada mahasiswa bimbingannya dengan memahami kebutuhan belajarnya;
- c. Memberikan pertimbangan tentang banyaknya kredit yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung sesuai dengan keberhasilan studi pada semester sebelumnya dan menyatakan kesetujuannya dengan cara memvalidasi /menandatangani Formulir Rencana Studi (FRS);
- d. Membantu mahasiswa menyalurkan minat dan bakatnya untuk meningkatkan kemampuan akademiknya;
- e. Membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dan manfaat mempelajari ilmu yang diambalnya;

4. Wewenang Pembimbing Akademik

Wewenang pembimbing Akademik kepada mahasiswa bimbingannya adalah:

- a. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang dibimbingnya;
- b. Membantu memecahkan masalah akademik mahasiswa yang dibimbingnya;
- c. Membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan akademiknya;
- d. Membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi mahasiswa yang dibimbingnya;

- e. Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut;
 - f. Membantu mahasiswa dalam menentukan topik untuk tugas akhir/skripsi (bagi mahasiswa yang menempuh jalur skripsi);
5. Kewajiban Pembimbing Akademik Kewajiban Pembimbing Akademik adalah:
- a. Mempunyai wawasan akademik yang luas berupa penguasaan kurikulum program yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya;
 - b. Memahami dan mengerti situasi akademik jurusan/bagiannya dan jurusan/bagian lain yang terkait;
 - c. Mengetahui berbagai program kemahasiswaan;
 - d. Menetapkan dan membuat jadwal pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya secara rutin;
 - e. Menjalin hubungan keakraban akademik dan profesional dengan mahasiswa bimbingannya;
 - f. Mengikuti, mengamati, dan mengarahkan perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya secara berkala;
 - g. Mencatat dan mengevaluasi program yang dijalani mahasiswa yang dibimbingnya secara berkala;
 - h. Jika akan meninggalkan tugas, PA harus melapor kepada ketua program studi, Wakil Rektor bidang akademik, atau kepada Rektor;

Pasal 11 **Mahasiswa**

1. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada program sarjana dan magister:
 - a. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya;
 - b. Bila ijazah tidak sebidang atau linier diwajibkan mengambil mata kuliah tambahan yang ditetapkan program pendidikan yang dimaksud dan;
 - c. Memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
2. IIB Darmajaya menerima mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat tanda tamat belajar sekolah menengah tingkat atas atau yang sederajat untuk program sarjana, ijazah sarjana yang telah disetarakan untuk program pasca sarjana;
 - b. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;

- c. Memperoleh izin belajar dari Kementerian Republik Indonesia yang dapat diajukan melalui perwakilan RI bagi yang tinggal di luar Indonesia;
- d. Menanggung biaya pendidikan yang besarnya ditentukan oleh rektor;
- e. Tidak mengikuti kegiatan politik di Indonesia;

Pasal 12
Syarat Mengikuti Perkuliahan
(Mahasiswa Biasa, Pendengar, dan Asing)

1. Melaksanakan registrasi administrasi dengan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan SKS untuk satu semester sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
2. Melaksanakan registrasi akademik:
 - a. Bersama dosen PA menyusun rencana studi;
 - b. Mengisi FRS on-line dan dapat melakukan batal ubah rencana studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 - c. Dosen PA memvalidasi rencana studi mahasiswa;
 - d. Mahasiswa yang rencana studinya belum divalidasi, namanya tidak akan tercantum dalam presensi kelas dan KRS-nya tidak dapat dicetak;
 - e. Menjalani masa kuliah coba (tidak berlaku untuk mahasiswa semester I);
3. Mereka yang ingin mengikuti perkuliahan tanpa menginginkan gelar akademik atau sertifikat apapun, dapat menjadi mahasiswa pendengar dengan syarat:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Rektor IIB Darmajaya;
 - b. Menulis perjanjian di atas kertas bermaterai untuk mematuhi tata tertib perkuliahan;
 - c. Membayar uang administrasi yang jumlahnya sesuai dengan jumlah SKS yang akan dihadapinya;
4. IIB Darmajaya menerima mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Tamat dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) atau yang sederajat;
 - b. Persyaratan umum bagi mahasiswa asing adalah menyerahkan
 - (1) Daftar riwayat hidup;
 - (2) Fotocopy/salinan ijazah termasuk transkrip akademik;
 - (3) Surat keterangan jaminan pembiayaan hidup dan biaya pendidikan;
 - (4) Surat keterangan sponsor (WNI) sebagai penanggungjawab selama di Indonesia;
 - (5) Fotocopy paspor yang berlaku minimum satu tahun;
 - (6) Surat pernyataan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;

- (7) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - (8) Pasfoto terbaru 4 x 6 cm;
 - (9) Surat keterangan kesehatan;
 - (10) Untuk pelatihan, persyaratan ditambah dengan melampirkan rekomendasi perguruan tinggi asal;
- c. Memperoleh izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional R.I. yang dapat diajukan melalui perwakilan R.I. bagi yang tinggal di luar Indonesia atau langsung kepada Dirjen Dikti Depdiknas R.I bagi yang tinggal di Indonesia;
 - d. Menanggung biaya pendidikan yang besarnya ditentukan oleh keputusan Rektor IIB Darmajaya;
 - e. Lulus dalam ujian masuk yang diselenggarakan IIB Darmajaya;
 - f. Tidak ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia;
 - g. Mengikuti peraturan yang berlaku di IIB Darmajaya.

Pasal 13 **Program Fast Track**

1. Program Fast Track mengacu pada peraturan pemerintah.
2. Program Fast Track atau akselerasi untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih dan memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat serta unggul sehingga membutuhkan ketuntasan cakupan yang lebih tinggi.
3. Program Fast Track hanya diperbolehkan jenjang S1 ke S2 tanpa menyelesaikan program sarjana terlebih dahulu dengan menambah satu tahun pada program Magister.
4. Syarat-syarat program Fast Track diatur dalam keputusan Rektor.
5. Mahasiswa program Fastrak memiliki IPK $\geq 3,50$ pada semester I dan II pada program Magister
6. Mahasiswa yang tidak memenuhi ayat 4 dan 5 dibatalkan keikut sertaannya pada program Fast Track.
7. Mahasiswa program Fastrack akan mendapatkan nomor induk mahasiswa pada semester III program magister.

Pasal 14 **Pembelajaran Daring**

1. Pembelajaran daring mengacu pada peraturan pemerintah.
2. Persentase pelaksanaan pembelajaran daring 40 % dari total pertemuan diluar UTS dan UAS.
3. Jadwal dan waktu pelaksanaan mengikuti pembelajaran normal.
4. Dosen wajib mengisi daftar hadir di bagian PLPP.

Pasal 15 **Kelas Internasional**

1. Kelas internasional adalah program pembelajaran *single deegre* atau *double deegre* dengan bahasa pengantar, materi ajar dan ujian menggunakan bahasa Inggris serta didukung dengan fasilitas melebihi kelas reguler.
2. Program kelas internasional mengacu pada peraturan pemerintah.
3. Pedoman penyelenggaraan kelas internasional selanjutnya diatur dalam surat keputusan Rektor.

Pasal 16 **Program Credit Transfer**

1. Program *Credit Transfer* adalah pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Program *Credit Transfer* mengacu pada peraturan pemerintah.
3. Pedoman penyelenggaraan *Credit Transfer* selanjutnya dalam surat keputusan Rektor.

Pasal 17 **Beban Mahasiswa dan Masa Studi**

1. Beban studi mahasiswa IIB Darmajaya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Beban Mahasiswa dan Masa Studi

Program Pendidikan	Satuan Kredit Semester (SKS)		Masa Studi (tahun)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Magister	36	45	2*	4
Sarjana	144	160	4*	7

* Dapat ditempuh lebih cepat

2. Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya paling singkat 3 semester untuk program magister dan 7 semester untuk program sarjana.
3. Pada program sarjana
 - a. Beban studi pada semester I dan II hanya menyangkut mata kuliah wajib sesuai dengan paket semester I (18-22 SKS);
 - b. Beban studi setelah semester II dan seterusnya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS sesuai dengan paket yang tersedia, kecuali mereka yang mencapai IP sama atau diatas 3,00 pada semester yang lalu dapat mengambil lebih dari jumlah SKS dalam paket yang tersedia pada semester berikutnya yang ditawarkan;
 - c. Yang dimaksud dengan semester lalu dan semester berikutnya adalah semester reguler (semester ganjil dan semester genap);
 - d. Beban studi pada semester pendek tidak dipengaruhi IP, mahasiswa boleh mengambil maksimum 12 SKS.

Pasal 18
Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester

1. Mengikuti kegiatan tatap muka 75% dengan ketentuan jika terjadi perbaikan rencana studi, maka perhitungan ini termasuk kuliah coba.
2. Mengikuti kegiatan akademik terstruktur 100%.
3. Mengikuti praktikum 100% untuk mata kuliah yang mempunyai kegiatan praktikum mahasiswa dapat mengikuti praktikum susulan/pengganti dengan ketentuan:
 - a. Disetujui ketua program studi karena mempunyai alasan yang sah;
 - b. Praktikum susulan/pengganti dibiayai mahasiswa secara khusus (di luar ketentuan BPP).
4. Membayar lunas BPP dan uang SKS pada semester berjalan.

Pasal 19
Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
2. Penyelenggaraan penilaian:
 - a. Ujian yang meliputi, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan secara tertulis maupun praktikum;
 - b. Ujian skripsi, Tesis dan komprehensif dilaksanakan secara lisan;

- c. Mahasiswa yang berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti atau mendapat tugas luar dari instansi tempat mereka bekerja berhak menempuh ujian susulan yang dilaksanakan secara terprogram, dengan persetujuan Ketua Program Studi.
3. Berkas ujian dan tugas tertulis yang mendapat penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa.
 4. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf mutu A, A-, B+, B, C, D, dan E yang masing-masing berangka mutu: 4; 3,75; 3,5; 3; 2; 1 dan 0.
 5. Konversi nilai akhir dalam angka ke dalam huruf mutu dan angka mutu adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP);

Tabel 2. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	Status
80 – 100	A	4	Lulus
75 – 79,5	A-	3,75	Lulus
70 – 74,5	B+	3,5	Lulus
65 – 69,5	B	3	Lulus
55 – 64,5	C	2	Lulus
30 – 54,5	D	1	Lulus
< 30	E	0	Tidak Lulus

- b. Berdasarkan penggunaan kurva normal.
6. Pelaksanaan tugas terstruktur yaitu penilaian terhadap berbagai bentuk pekerjaan rumah.
7. Pengamatan di kelas yaitu penilaian terhadap kemampuan untuk mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan.

Pasal 20

Ambil Ulang dan Penghapusan Mata Kuliah

1. Mata kuliah yang berhuruf mutu E dan D harus mengulang.
2. Mata kuliah yang berhuruf mutu C dapat mengulang.
3. Pengambilulangan mata kuliah hanya dapat dilakukan dalam periode studi, baik pada semester reguler (Ganjil dan Genap) maupun Semester Pendek.
4. Nilai yang akan direkam adalah nilai yang terbaik.
5. Mata kuliah pilihan dapat dihapuskan dari transkrip akademik dengan ketentuan bahwa jumlah SKS setelah penghapusan mata kuliah tersebut memenuhi persyaratan minimum kurikulum program studi yang ditempuh.

Pasal 21
Pembetulan Nilai

1. Nilai dalam Daftar Nilai Semester (DNS) yang salah hitung atau salah rekam dapat dibetulkan.
2. Pembetulan nilai diusulkan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diumumkan.
3. Mahasiswa yang berkepentingan mengambil formulir perubahan nilai di BAAK.
4. Ketua Program Studi akan menghubungi dosen mata kuliah dengan membawa bukti-bukti (berkas-berkas ujian) dari mahasiswa yang menunjukkan kesalahrekaman nilai.
5. Jika benar terjadi kesalahrekaman, dosen mata kuliah harus memperbaiki nilai tersebut.
6. Ketua Program Studi memasukkan formulir perubahan nilai ke BAAK supaya nilai mahasiswa yang bersangkutan diperbaiki.

Pasal 22
Perhitungan Indeks Prestasi

1. Hasil belajar per semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP).
2. Penghitungan IP per semester adalah sebagai berikut:
 - a. Bobot (SKS) per mata kuliah dikalikan dengan angka mutu;
 - c. Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan;
 - d. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah hasil perkalian antara SKS per mata kuliah dan angka mutu dibagi dengan seluruh SKS yang diambil.

Pasal 23
Penentuan Putus Studi

1. Penentuan Putus Studi Akademik Pada Program Magister
 - a. Masa studi melebihi 8 semester;
 - b. Wakil Rektor I atas usulan Ketua Program Studi mengajukan usul putus studi;
 - c. Status putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor I.
2. Penentuan Putus Studi Akademik Pada Program Sarjana
 - a. Masa studi melebihi 14 semester;
 - b. Wakil Rektor I atas usulan Ketua Program Studi mengajukan usul putus studi;
 - c. Status putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor I.

3. Putus Studi Administratif
 - a. Tidak membayar BPP/tidak melaksanakan daftar ulang selama dua semester atau lebih berturut-turut;
 - b. Tidak aktif kuliah/meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester atau lebih berturut-turut tanpa memiliki ijin cuti akademik.

Pasal 24

Kerja Praktek/PKPM

1. Ketentuan umum
 - a. Laporan Kerja Praktek (KP)/Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) disusun secara ilmiah;
 - b. Seorang mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing;
 - c. Format laporan KP/PKPM mengikuti pedoman penulisan yang telah disahkan oleh IIB Darmajaya;
 - d. Proses pembimbingan meliputi pelaksanaan dan penulisan laporan KP/PKPM.
2. Syarat bagi mahasiswa untuk mengambil KP/PKPM:
 - a. Telah menyelesaikan minimum 96 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 2,00;
 - b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib yang ditentukan;
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
 - d. Lulus syarat matakuliah yang ditentukan oleh program studi.
3. Waktu Penyelesaian laporan KP/PKPM:
 - a. Laporan KP/PKPM harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya sampai akhir semester berjalan;
 - b. Bila sampai akhir semester berjalan laporan KP/PKPM belum selesai, pembimbing wajib memberi peringatan kepada mahasiswa dan diberikan perpanjangan selama satu bulan;
 - c. Bila dalam perpanjangan waktu satu bulan penyelesaian laporan KP/PKPM tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa harus mengulang.
4. Tugas dan wewenang Ketua Program Studi dalam pelaksanaan kerja praktek adalah menunjuk dosen pembimbing KP.
5. Tugas dan hak mahasiswa:
 - a. Mendapatkan dosen pembimbing;
 - b. Menghubungi dosen pembimbing secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan;

- c. Mematuhi saran-saran perbaikan dari dosen pembimbing;
- d. Mengkomunikasikan secara baik perubahan laporan KP kepada dosen pembimbing.

Pasal 25
Penyusunan dan Ujian Tesis/Skripsi

1. Ketentuan umum
 - a. Pada akhir pendidikan program magister/sarjana, setiap mahasiswa dapat menyusun dan menempuh ujian tesis/skripsi;
 - b. Tesis/Skripsi disusun secara ilmiah;
 - c. Seorang mahasiswa dibimbing oleh 1-2 orang pembimbing;
 - d. Mahasiswa harus mampu mempertanggungjawabkan isi tesis/skripsinya dihadapan tim penguji;
 - e. Ujian /tesis/skripsi/tugas akhir dilaksanakan secara lisan dan terbuka terhadap satu orang mahasiswa dalam sidang tim penguji yang dilaksanakan dalam satu ruangan untuk menilai pertanggungjawaban mahasiswa penyusun tesis/skripsi;
 - f. Kelulusan dalam ujian tesis/skripsi ditentukan oleh keputusan tim penguji dalam penilaian terhadap prestasi yang dicapai mahasiswa;
 - g. Format tesis/skripsi mengikuti ketentuan yang telah disahkan oleh IIB Darmajaya yaitu pedoman penulisan karya ilmiah;
 - h. Tim penguji terdiri atas paling banyak tiga orang dosen, pembimbing dan dua orang dosen bukan pembimbing;
 - i. Proses pembimbingan meliputi penentuan judul, penulisan usul penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar untuk diusulkan dan hasil akhir penelitian, penulisan skripsi/tugas akhir secara lengkap dan ujian skripsi.
2. Syarat bagi mahasiswa untuk pengajuan tesis/skripsi
 - a. Telah menyelesaikan minimum 24 SKS (tesis) dan 120 SKS (skripsi) dengan IPK minimum 2,00;
 - b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib yang mendukung topik tesis/skripsi;
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
 - d. Lulus syarat matakuliah yang ditentukan oleh program studi.

3. Syarat menempuh ujian tesis/skripsi.
 - a. Tesis/skripsi telah dinyatakan layak ujian oleh dosen pembimbing;
 - b. Semua mata kuliah wajib telah lulus dengan jumlah total SKS min 138 SKS;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mencapai serendah-rendahnya 2,0 untuk sarjana;
 - d. Minimal dua mata kuliah dengan nilai C untuk program magister;
 - e. Memiliki sertifikat keahlian yang relevan untuk program sarjana;
 - f. Memiliki nilai TOEFL minimal 400 atau yang setara.
4. Waktu Penyelesaian tesis/skripsi
 - a. Tesis/skripsi harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan setelah judul tesis/skripsi disetujui Dekan atas usul Ketua Program Studi;
 - b. Bila dalam waktu enam bulan skripsi belum selesai, pembimbing wajib memberi peringatan kepada mahasiswa dan diberikan perpanjangan selama dua bulan;
 - c. Jika setelah perpanjangan selama dua bulan Tesis/skripsi belum selesai mahasiswa diwajibkan untuk memperbaharui SK pembimbing pada semester berikutnya;
 - d. Bila keterlambatan penyelesaian tesis/skripsi disebabkan kelalaian dosen pembimbing, sehingga dalam waktu enam bulan tesis/skripsi belum selesai, dosen PA wajib;
 - (1) Melapor kepada Ketua Program Studi dan Ketua Program Studi memperingatkan dosen pembimbing;
 - (2) Melapor kepada Dekan Fakultas jika dosen pembimbing adalah Ketua Program Studi;
5. Tugas dan wewenang Dekan Fakultas dalam proses bimbingan adalah menerbitkan surat keputusan tentang pembimbing dan ujian tesis/skripsi.
6. Tugas dan wewenang Ketua Program Studi dalam proses penyusunan dan ujian tesis/skripsi.
 - a. Memeriksa permohonan persetujuan judul tesis/skripsi yang meliputi;
 - (1) Pemenuhan syarat administrasi akademik dan keuangan;
 - (2) Duplikasi dan relevansi judul dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - b. Memberi pertimbangan perbaikan judul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - c. Menunjuk pembimbing tesis/skripsi dan penguji bukan pembimbing;
 - d. Membuat daftar nama dosen yang sudah layak membimbing dan penguji bukan pembimbing;
 - e. Menolak judul yang merupakan duplikasi dan tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi dan yang pemohonnya tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan;

- f. Menyetujui dan memvalidasi kelengkapan berkas ujian tesis/skripsi;
 - g. Menugaskan dosen dan mahasiswa untuk menghadiri seminar proposal tesis/skripsi;
 - h. Memfasilitasi permintaan dosen untuk mengalokasikan rencana penelitian dosen kepada mahasiswa;
 - i. Memeriksa dan mencegah duplikasi tesis/skripsi mahasiswa dengan laporan penelitian dosen atau mahasiswa;
 - j. Memfasilitasi pengaduan dosen PA/wali terhadap ketidakdisiplinan dosen pembimbing.
 - k. Menegur dan menindak dosen yang menyalahi tata tertib pembimbingan.
7. Tugas dan hak mahasiswa
- a. Mendapatkan paling banyak dua dosen pembimbing untuk penyusunan tesis/skripsi
 - b. Mendapatkan dua penguji bukan pembimbing untuk ujian tesis/skripsi.
 - c. Menghubungi dosen pembimbing secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Mematuhi ketentuan proses pembimbingan dan perbaikan tesis/skripsi dari dosen pembimbing serta dosen penguji.

Pasal 26

Pembimbing Tesis/Skripsi

1. Syarat untuk menjadi dosen pembimbing
 - a. Dosen pembimbing tesis/skripsi akhir mempunyai bidang ilmu yang sesuai dengan bidang kajian tesis/skripsi mahasiswa;
 - b. Pembimbing
 - (1) Berpendidikan S2, serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik asisten ahli untuk pembimbing skripsi;
 - (2) Berpendidikan S3, serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik asisten ahli untuk pembimbing tesis;
2. Syarat untuk menjadi penguji
 - a. Berpendidikan S2 memiliki NIDN dengan jenjang akademik AA untuk penguji skripsi;
 - b. Berpendidikan S3 memiliki NIDN untuk penguji tesis;
3. Tugas dan wewenang dosen pembimbing
 - a. Menyusun dan mengumumkan jadwal bimbingan per minggu;
 - b. Memberi arahan/bimbingan tentang
 - (1) Teknik penulisan, termasuk format penulisan yang berlaku.
 - (2) Metodologi dan materi keilmuan yang relevan dengan tujuan kajian dalam tesis/skripsi.

- (3) Penyusunan bahan seminar usul dan hasil penelitian.
- (4) Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- c. Menegur mahasiswa yang melalaikan tugas penyusunan tesis/skripsi.
- 4. Tugas dan wewenang penguji
 - a. Memberikan saran perbaikan tesis/skripsi yang meliputi materi keilmuan, format dan teknik penulisan serta kebahasaan;
 - b. Menguji dan menilai tesis/skripsi/tugas akhir;

Pasal 27 **Semester Pendek**

- 1 Mata kuliah yang ditempuh pada semester pendek adalah mata kuliah yang tidak lulus dan mengulang nilai D dan C.
- 2 Mata kuliah yang diambil berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan program studi.
- 3 Pelaksanaan perkuliahan semester pendek dapat dilaksanakan untuk mata kuliah dengan jumlah peserta sesuai dengan batas minimal yang ditentukan.
- 4 Mahasiswa yang dapat mengikuti kuliah semester pendek adalah mahasiswa aktif di semester berjalan dengan bukti KRS.
- 5 Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah semester pendek dengan membayar biaya SKS yang besarnya ditentukan.
- 6 Mahasiswa menyusun rencana studi dan mengisi FRS semester pendek atas persetujuan dosen PA.
- 7 Mahasiswa menyerahkan FRS yang telah divalidasi dosen PA dan bukti pembayaran SKS ke BAAK.

Pasal 28 **Syarat Pemberian Gelar Akademik**

1. Semua kewajiban pendidikan akademik yang disyaratkan dalam mengikuti program studi telah terpenuhi, yaitu:
 - a. Jumlah beban SKS yang telah ditempuh minimal 144 SKS.
 - b. Untuk program magister/sarjana dengan ayat 1 a mencakup.
 - (1) telah menempuh dan lulus semua mata kuliah wajib baik teori dan/atau praktek.
 - (2) telah menempuh dan lulus ujian tesis/skripsi atau komprehensif.

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal mencapai 2,00 untuk program Sarjana, 3,00 untuk Magister.
 - d. Transkrip akademik tidak terdapat huruf mutu D dan E untuk sarjana, huruf mutu C, D, dan E untuk Magister.
2. Semua kewajiban administrasi dan keuangan terhadap IIB Darmajaya telah dipenuhi.

Pasal 29 Gelar dan Sebutan

1. Program Magister

Tabel 3. Gelar dan Sebutan Program Magister

Gelar	Inisial Gelar
Magister Teknik Informatika	M.T.I
Magister Manajemen	M.M

2. Program Sarjana

Tabel 4. Gelar dan Sebutan Program Magister

Gelar	Inisial Gelar
Sarjana Komputer	S.Kom
Sarjana Ekonomi	S.E

3. Gelar dan sebutan untuk program Magister dan sarjana dapat menyesuaikan dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 30 Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan lama studi sebagai berikut:

Tabel 6. Predikat Kelulusan

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
2,00 - 2,75	Memuaskan
2,76 - 3,50	Sangat memuaskan
3,51 - 4,00	<ul style="list-style-type: none"> a. Dengan Pujian, untuk masa studi maksimal 5 tahun program sarjana b. Sangat memuaskan, dengan masa studi yang tidak memenuhi persyaratan poin a.

Pasal 31
Pelaksanaan Yudisium, Wisuda
dan Kriteria Lulusan Terbaik

1. Penyelenggaraan upacara yudisium lulusan program Magister dan Sarjana 4 kali dalam satu tahun akademik.

Tabel 7. Periode Pelaksanaan yudisium/wisuda

Gelombang	Bulan
I	Maret
II	Juni
III	September
IV	Desember

2. Waktu penyelenggaraan upacara wisuda lulusan program magister dan sarjana ditentukan oleh Institut.
3. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dan memenuhi kriteria sebagai lulusan terbaik.
4. Syarat untuk menjadi lulusan terbaik
 - a. Memiliki IPK tertinggi pada periode yudisium
 - b. Masa studi maksimal 2 tahun program magister dan 4 tahun program sarjana.
 - c. Tidak pernah mendapat sanksi dalam bentuk apapun
6. Hasil peringkat dimusyawarahkan dalam rapat pimpinan dan keputusan disahkan oleh Rektor.

Pasal 32
Cuti Akademik

1. Cuti akademik terhitung masa studi.
2. Cuti akademik adalah penundaan kegiatan akademik dalam batas waktu satu semester yang dilakukan mahasiswa dengan alasan yang sah.
3. Mahasiswa IIB Darmajaya berhak mengambil cuti akademik.
4. Cuti akademik tidak dapat diambil oleh mahasiswa semester 1
5. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dengan ketentuan berikut:
 - a. Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal yang ada pada kalender akademik dan telah memenuhi persyaratan cuti akademik dan disetujui oleh Kepala BAAK

- b. Cuti akademik tidak boleh dilakukan dalam waktu yang berturut-turut 2 semester sekaligus.
 - c. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik lewat dari tanggal yang telah ditentukan (kalender akademik) dikenakan biaya 50% biaya BPP semester berjalan.
 - d. Cuti akademik dapat dilakukan maksimal **tiga** kali untuk jenjang Strata Satu (S1).
6. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester berturut-turut atau lebih tanpa memiliki izin cuti akademik dianggap mengundurkan diri dan diputus studikan dengan keputusan Rektor atas usul Wakil Rektor I.

Pasal 33
Pindah Waktu Kuliah di IIB Darmajaya

1. Pindah waktu kuliah adalah perpindahan waktu belajar mahasiswa dari regular pagi ke regular sore atau sebaliknya.
2. Pindah waktu kuliah dapat dilakukan sebelum memasuki semester berjalan.
3. Pindah Waktu Kuliah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan daya tampung kelas yang dituju.

Pasal 34
Alih Program Pendidikan di IIB Darmajaya

1. Alih program pendidikan adalah perpindahan mahasiswa dari suatu program studi ke program studi lainnya.
2. Alih program dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh perkuliahan minimal dua semester pada program studi asal.
3. Alih program dapat dilakukan dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dengan ketentuan:
 - a. Mata kuliah yang diakui disesuaikan dengan kurikulum program studi yang dituju.
 - b. Mata kuliah yang dikonversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IIB Darmajaya.
 - c. Memenuhi semua ketentuan yang berlaku IIB Darmajaya.
4. Mata kuliah yang dikonversikan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku.
5. Mata kuliah sama dengan SKS lebih kecil tidak dapat dikonversi ke program studi yang baru.
8. Syarat-syarat dan tata cara peralihan program studi selanjutnya mengacu pada pedoman dan surat keputusan Rektor.

Pasal 35
Pindah Studi ke IIB Darmajaya

1. IIB Darmajaya menerima mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain untuk pindah studi ke program studi di IIB Darmajaya selama daya tampung program studi yang dituju masih memungkinkan.
2. Calon mahasiswa terdaftar di PDDikti.
3. Calon mahasiswa memiliki surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal.
4. Masa studi pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai kebulatan masa studi termasuk perhitungan tentang cuti akademik.
5. Tata cara pindah studi ke IIB Darmajaya selanjutnya mengacu pada pedoman dan surat keputusan Rektor.

Pasal 36
Pindah Studi ke Luar IIB Darmajaya

Mahasiswa IIB Darmajaya diperbolehkan pindah studi ke perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan pindah diajukan **Dekan**.
2. Melengkapi persyaratan administrasi.
3. Surat pindah studi akan diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari Dekan

Pasal 37
Pelanggaran dan Sanksi Akademik

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik IIB Darmajaya dan kecurangan akademik dapat diberi salah satu dari sanksi akademik yang tersebut berikut ini.
 - a. Hukuman bersyarat berupa ancaman hukuman putus studi jika mahasiswa yang bersangkutan melakukan (lagi) pelanggaran kode etik atau tata tertib diadakan suatu kurun waktu tertentu setelah surat keputusan diterbitkan.
 - b. Mahasiswa yang berbuat curang mendapat nilai E untuk mata kuliah yang dia curangi.
 - c. Semua nilai mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan berhuruf mutu E.

- d. Semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dengan terjadinya kecurangan diberi huruf mutu E dan mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada satu semester berikutnya.
 - e. Mahasiswa pelanggar kode etik dan atau melakukan kecurangan akademik diputus studikan.
 - f. Kombinasi sanksi dari a, b, c, d, dan e.
2. Sanksi akademik yang tercantum pada butir c dan d ayat (1) pasal ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
 3. Kecurangan akademik dapat berupa: pemalsuan dokumen akademik, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan FRS, pemalsuan nilai transkrip akademik, pelanggaran tata-tertib ujian (membawa bahan untuk ditiru, meniru berkas ujian mahasiswa lain, bekerjasama dalam pembuatan jawaban ujian), pemalsuan berkas ujian, dan penyerahan tugas-tugas akademik hasil plagiat.
 4. Plagiat adalah mengakui karya orang lain sebagai miliknya (bukan merupakan hasil pemikiran, penelitian, dan ekspresi dari diri sendiri):
 - a. Meminjam gagasan, organisasi, pernyataan, label, gambar, peta, dan berbagai hal dari sumber lain tanpa pengakuan yang layak (tanpa menyebutkan sumber aslinya).
 - b. Mereproduksi hasil kerja orang lain baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, satu bab buku, makalah kawan, dan hal-hal lain yang serupa.
 - c. Menyuruh atau membiarkan orang lain untuk mengubah atau memperbaiki suatu tugas yang seharusnya dikerjakan sendiri.
 - d. Mengadakan perubahan sedikit-sedikit tanpa mengubah organisasi, isi dan fraseologi.
 5. Sanksi akademik juga berlaku untuk mahasiswa yang membantu terjadinya kecurangan akademik.
 6. Mahasiswa yang terkena sanksi akademik berupa pelanggaran mengikuti kegiatan akademik untuk satu kurun waktu tertentu diharuskan membayar BPP.

Pasal 38 **Penjatuhan Sanksi Akademik**

1. Setiap pelanggaran kode etik harus dilaporkan kepada Rektor disertai dengan berita acara.
2. Tim kode etik mengadakan acara pemeriksaan yang dihadiri oleh:
 - a. Mahasiswa yang melanggar kode etik.
 - b. Ketua program studi.

- c. Dosen Pembimbing Akademik.
 - d. Pembimbing skripsi (kalau kecurangan menyangkut skripsi).
 - e. Dosen mata kuliah (kalau kecurangan menyangkut mata kuliah).
 - f. Pengawas ujian (kalau hal ini menyangkut ujian).
3. Berita acara jalannya pemeriksaan ditandatangani oleh mahasiswa dan semua yang hadir.

Pasal 39

Pengusulan dan Pelaksanaan Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler

1. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan kemampuan akademik mahasiswa.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan untuk mengembangkan aspek minat, bakat dan kepribadian mahasiswa.
3. Pelaksanaan kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler :
 - a. Kegiatan Intrakurikuler dapat berupa seminar, diskusi, responsi, study club, pelatihan, dan simulasi.
 - b. Kegiatan Ekstrakurikuler dapat berupa bidang seni dan olah raga.
 - c. Kegiatan Intrakurikuler dapat dilaksanakan di program studi atau antar program studi di IIB Darmajaya.
 - d. Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan tingkat institusi.
 - e. Perencanaan kegiatan dikoordinasikan bersama program studi dan kemahasiswaan.
 - f. Waktu pelaksanaan berada dalam periode waktu perkuliahan.
 - g. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan kepada wakil rektor.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Rektor.
2. Pada saat berlakunya Peraturan Akademik ini maka Peraturan Rektor No. 0538/DMJ/REK/IX-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai penyelenggaraan akademik.

BAB IV

PENUTUP

Paraturan akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya berlaku sejak ditetapkan.

Peraturan Akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0376/DMJ/REK/VI-2021**

Tentang

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK DAN PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA**

- Menimbang : 1. Sehubungan akan dilakukannya penyusunan kurikulum merdeka di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis dan fakultas Ilmu Komputer IIB Darmajaya.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 diatas, maka perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor mengenai tim penyusun perubahan peraturan akademik dan pedoman akademik institut informatika dan bisnis Darmajaya.
- Mengingat : a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
b. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
e. Standar Sistem Pemjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya tahun 2016.
f. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alfian Husin nomor SK.079/YAH/KTA/II-2018 tentang Statuta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Pendidikan Tinggi Nasional mengenai Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan pertama : Menetapkan nama – nama yang tercantum didalam Surat Keputusan ini sebagai " TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK DAN PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua : Diharapkan kepada nama-nama tersebut agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tetap mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1, 2, 3
2. Dekan FEB dan FILKOM
3. MBKM
4. BSDM
5. Ybs
6. Arsip

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 Juni 2021

Rektor IIB Darmajaya

Dr (Can). Ir. Firmansyah YA., MBA., M.Sc
NIK. 00040797



Lampiran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik
Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya
Nomor : SK.0376/DMJ/REK/VI-2021
Tanggal : 2 Juni 2021
Halaman : 1 dari 1 Halaman

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK DAN PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA**

- Pengarah dan pembina** : 1. Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T
(Wakil Rektor I)
2. Ronny Nazar, S.E., M.M
(Wakil Rektor II)
- Ketua** : Zaidir Jamal, S.T., M.Eng
- Anggota** : 1. Dr Faurani I Santi Singagerda, S.E., M.sc
2. Abdi Darmawan, S.T., M.T.I
3. Anik Irawati, S.E., M.Sc
4. Aswin, S.E., M.M
5. Nurfiana, S.Kom.,M.Kom

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 Juni 2021

Rektor IIB Darmajaya

Dr (Can).Ir. Firmansyah YA., MBA., M.Sc
NIK. 00040797

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1, 2, 3
2. Dekan FEB dan FILKOM
3. MBKM
4. BSDM
5. Ybs
6. Arsip

**Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.93
Gedong Meneng, Bandar Lampung
Kodepos 35142 - INDONESIA**

Telp. 0721-787214 Fax.0721-700261